

TIM HUKUM DAN ADVOKASI

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TAHUN 2019

BERKAS PERMOHONAN

Provinsi Kalimantan Barat Dapil 2 DPRD Kabupaten Kubu Raya

Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.



TIM HUKUM DAN ADVOKASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,

e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com **HP.** 081380481335 - 085838947478

Jakarta, 24 Mei 2019

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Mohamad Sohibul Iman

Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)

Agama : Islam Pekerjaan : Swasta

Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82

Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

Nomor Telepon : +62-21-78842116 Nomor Faximil : +62-21-78846456 NIK : 3276020510650014

2. Nama : Mustafa Kamal

Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan

: Swasta

Jabatan

: Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera

Kewarganegaraan

: Indonesia

Alamat

: MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82

Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

Nomor Telepon Nomor Faximil : +62-21-78842116 : +62-21-78846456

NIK

: 3175071412690003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

NO	Nama	NIK	NIA
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan,S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
17.	Anatomi Muliawan, S,H., LL.M.	3174012405750001	00.10220
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540
19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109
20.	Hikmat Prihadi, S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani,S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S,Sy., M,Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfitri,S.H.,M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika, S.H., M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia, S. H., M. H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai,S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori,S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay,S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat,S.H.	1106121002730001	18.03051

34.	Sultan,S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan, S.H., M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman,S.H.	1671061608820011	14.00776
37.	Darussalam,S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah,S.H.,M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid,S.H.,M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Dudi Usman Sahupala,S.H.,M.H.	8171022310690007	15.00037

Selanjutnya disebut sebagai......Pemohon;

Terhadap

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 24
 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal

- 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB. (Bukti P.A)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasl 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, nomor urut 8 (delapan). (Bukti P.B)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohoan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.00 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.00 WIB
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA KABUPATEN KUBU RAYA DAPIL KUBU RAYA 2

1. Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam DB1-DPRD (Bukti P-1), dengan perincian sebagai berikut:

TABEL 1
PEROLEHAN KURSI MENURUT TERMOHON
KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL KUBU RAYA 2

Nomor Parpol	Downel	Perolehan Kursi		i
	Parpol	N1	N3	Kursi
5	Partai Nasdem	1.100 (1)	3.315 (4)	1
14	Partai Demokrat	5.768 (2)		1
3	PDIP	5.617 (3)		1
12	Partai Amanat Nasional	5.011 (4)		1
10	PPP	3.237 (5)		1
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.224 (6)		0
Jumlah Kursi				6

2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut menyatakan Pemohon mendapatkan suara sebesar 3.224 suara dan Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan 3.237 suara, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1

Persandingan Perolehan Suara PPP dan PKS Berdasarkan DB1-DPRD

No.	Partai	Perolehan Suara
1.	PPP	3.237
2.	PKS	3.224
	Selisih	13

3. Bahwa perolehan tersebut didasarkan pada formulir DA1-DPRD (Bukti P-2), yang rekapitulasinya sebagai berikut :

Tabel 2

Persandingan Perolehan Suara PKS dan PPP Berdasarkan DA1DPRD

NO	NAMA DESA	PKS	PPP
1	SUNGAI AMBANGAH	215	154
2	TEBANG KACANG	565	123
3	SUNGAI ASAM	342	1284
4	PULAU LIMBUNG	63	22
5	KAPUR	446	268
6	GUNUNG TAMANG	24	2
7	SUNGAI BULAN	89	50
8	MADU SARI	555	543
9	MEKAR SARI	717	466
10	MEKAR BARU	158	99
11	PULAU JAMBU	6	9
12	KALI BANDUNG	27	183
13	MUARA BARU	17	34
	JUMLAH SUARA	3224	3237

- 4. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut kursi ke 5 (lima), dapil Kubu Raya ditetapkan diperoleh oleh PPP. Karena rekapitulasi Termohon tersebut, Pemohon kehilangan kursi untuk Dapil Kubu Raya 2.
- Bahwa Pemohon menemukan adanya ketidaksesuaian antara rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dengan Formulir C1-DPRD yang dimiliki oleh Pemohon, yang berakibat hilangnya kursi di Dapil Kubu Raya 2 dari Pemohon.
- Bahwa Terdapat kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada
 (enam) TPS sebagai berikut :
 - a. TPS 10, Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya Berdasarkan form C1-DPRD TPS 10 (bukti P.3), suara untuk PKS berjumlah 108 suara, sementara di Form DAA1-DPRD Desa Madu Sari (Bukti P.4) berjumlah 107 suara. Terdapat pengurangan 1 suara untuk PKS.

- b. TPS 10, Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya
 Berdasarkan form C1-DPRD TPS 10 (bukti P.3), suara untuk PPP
 berjumlah 19 suara, sementara di Form DAA1-DPRD Desa Madu Sari
 (Bukti P.4) berjumlah 38 suara. Terdapat penambahan 19 suara
 untuk PPP. Hal dikarenakan salah menempatkan angka jumlah suara
 partai dan suara semua caleg yang seharusnya ditulis pada kolom B,
 namun dituliskan pada kolom A.2, pada caleg No. 5 atas nama Feri
 Anggariawan. Akibatnya terjadi pengulangan penjumlahan pada form
 DAA1-DPRD Desa Madu Sari, sehingga jumlah suara PPP menjadi 38
 suara. Bahwa atas kekeliruan ini, KPPS mengakui telah melakukan
 kesalahan input penjumlahan. Hal ini sebagai mana diterangkan oleh
 KPPS TPS 10 Desa Madu Sari sebagaimana pernyataan tertanggal 11
 Mei 2019 (bukti P-5). Bahwa atas kekeliruan tersebut, sehingga pada
 rekapitulasi di tingkat PPK semua angka tersebut dijumlahkan di Kolom
 B form DAA1-DPRD Desa Kubu Raya (bukti P.4).
- c. TPS 4, Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya Berdasarkan form C1-DPRD TPS 4 Desa Sungai Asam (bukti P.6), suara untuk PPP berjumlah 0 suara, sementara di Form DAA1-DPRD Desa Sungai Asam (bukti P.7) berjumlah 7 suara. Terdapat penambahan 7 suara untuk PPP.
- d. TPS 9, Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya
 Berdasarkan form C1-DPRD TPS 9 Desa Sungai Asam (bukti P.8),
 suara untuk PPP berjumlah 0 suara, sementara di Form DAA1-DPRD
 Desa Sungai Asam (bukti P.7) berjumlah 50 suara. Terdapat
 penambahan 50 suara untuk PPP.
- e. TPS 15, Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya
 Berdasarkan form C1-DPRDnTPS 15 Desa Sungai Asam (bukti P.9),
 suara untuk PPP berjumlah 14 suara, sementara di Form DAA1-DPRD
 Desa Sungai Asam (bukti P.7) berjumlah 15 suara. Terdapat
 penambahan 1 suara untuk PPP.
- f. TPS 17, Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya Berdasarkan form C1-DPRD TPS 17 Desa Sungai Asam (bukti P.10), suara untuk PPP berjumlah 48 suara, sementara di Form DAA1-DPRD

- Desa Sungai Asam (bukti P.7) berjumlah 49 suara. Terdapat penambahan 1 suara untuk PPP.
- g. TPS 33, Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya Berdasarkan form C1-DPRD TPS 33 Desa Sungai Asam (bukti P.11), suara untuk PPP berjumlah 0 suara, sementara di Form DAA1-DPRD Desa Sungai Asam (bukti P.7) berjumlah 23 suara. Terdapat penambahan 23 suara untuk PPP.
- 7. Bahwa kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dapat disajikan dalam persandingan C1-DPRD dengan DAA1-DPRD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3

Persandingan Perolehan Suara PKS dan PPP Berdasarkan C1-DPRD

Dan DAA1-DPRD

PARTAI	DESA TP		PEROLEI	HAN SUARA	SELISIH
PARTAI	DESA	TPS	PEMOHON*	TERMOHON**	SELISIN
PKS	DESA MADU SARI	10	108	107	1
PPP	DESA MADU SARI	10	19	38	19
PPP	DESA SUNGAI ASAM	4	0	7	7
PPP	DESA SUNGAI ASAM	9	0	50	50
PPP	DESA SUNGAI ASAM	15	14	15	1
PPP	DESA SUNGAI ASAM	17	48	49	1
PPP	DESA SUNGAI ASAM	33	0	23	23

Keterangan : * Berdasarkan C1-DPRD ** Berdasarkan DAA1-DPRD

- 8. Bahwa akibat rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon tersebut, kursi ke-5 dapil Kubu Raya 2 diperoleh PPP dengan perolehan suara 3.237 dan PKS menduduki posisi ke-6 dengan perolehan suara 3.224, terdapat selisih 13 suara antara PPP dan PKS.
- Bahwa atas perhitungan yang dilakukan oleh Termohon tersebut, saksi PPK Kecamatan Sungai Raya dari PKS telah menyampaikan keberatan dan menuliskan dalam formulir DA2-KPU (bukti P.12)

10. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil diatas Pemohon akan melampirkan Bukti-bukti dan Saksi-Saksi sebagaimana dalam daftar Alat Bukti dan Saksi berikut :

DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON (PKS) DAPIL KUBU RAYA 2 KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. BUKTI SURAT

TABEL 3

Daftar Alat Bukti

NO	Kode	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	FORM DB1- DPRD KABUPATEN KUBU RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA DAPIL KUBU RAYA 2, PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2	P-2	FORM DA1-DPRD KABUPATEN KUBU RAYA, DAPIL KUBU RAYA 2, PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
3	P-3	FORM C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 10 DESA MADU SARI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA DAPIL KUBU RAYA 2	
4	P-4	FORM DAA-1 DPRD DESA MADU SARI KECAMATAN SUNGAI RAYA DAPIL KUBU RAYA 2 PROVINSI KALIMANTAN BARAT	SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
5	P-5	SURAT PERNYATAAN KETUA KPPS TPS 10 DESA MADU SARI KECAMATAN SUNGAI RAYA	ASLI BERMATRAI
6	P-6	FORM C-1 DPRD KAB/KOTA, TPS 04 DESA SUNGAI ASAM KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA DAPIL KUBU RAYA 2	
7	P-7	FORM DAA-1 DPRD DESA SUNGAI ASAM KECAMATAN SUNGAI RAYA DAPIL KUBU	

		RAYA 2 PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		FORM C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 09 DESA	
8	P-8	SUNGAI ASAM KECAMATAN SUNGAI	SALINAN SESUAI
	1 -0	RAYA KABUPATEN KUBU RAYA 2,	DENGAN ASLINYA
		PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		FORM C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 15 DESA	
9	P-9	SUNGAI ASAM KECAMATAN SUNGAI	SALINAN SESUAI
	1 -3	RAYA KABUPATEN KUBU RAYA 2,	DENGAN ASLINYA
		PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		FORM C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 17 DESA	
10	P10	SUNGAI ASAM KECAMATAN SUNGAI	SALINAN SESUAI
10	110	RAYA KABUPATEN KUBU RAYA 2,	DENGAN ASLINYA
		PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		FORM C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 33 DESA	
11	P-11	SUNGAI ASAM KECAMATAN SUNGAI	SALINAN SESUAI
''	1 -11	RAYA KABUPATEN KUBU RAYA 2,	DENGAN ASLINYA
		PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		FORM DA2-KPU KECAMATAN SUNGAI	
		RAYA 2, KABUPATEN KUBU RAYA,	FOTOCOPY (ASLI
12	P-12	PROVINSI KALIMANTAN BARAT UNTUK	ADA PADA
		PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA	PENYELENGGARA)
		DAPIL SUNGAI RAYA 2	
		SURAT PERNYATAAN SAKSI PKS TPS 10	
13	P-13	DESA MADU SARI KECAMATAN SUNGAI	ASLI BERMATERAI
		RAYA	
14	P-14	SURAT MANDAT SAKSI PKS TPS 10 DESA	FOTOCOPY KTP
		MADU SARI	SAKSI

B. SAKSI

TABEL 4

Daftar Saksi

NO	NAMA	Identitas	Keterangan
1	Marsus Arif	Pontianak, 14 April 1987 Pekerjaan Swasta Alamat : Parit Mas RT. 01/ RW. 02 Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat	Ketua KPPS di TPS 10 Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya
2	M. Thohir	Pontianak, 20 Februari 1991 Pekerjaan : Tidak Bekerja Alamat : Parit Karya Baru RT. 001/RW. 001 Kelurahan Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat	Saksi di TPS 10 Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya
3	Yudha Deddy Purwono	Sanggau, 26 Desember 1986 Pekerjaan Guru Alamat : Wonodadi 1 RT. 003/RW. 010 Kelurahan Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat	Saksi di PPK

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

- Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten, sepanjang di daerah pemilihan Kubu Raya 2 Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Desa Madu Sari dan Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Dapil Kubu Raya 2 Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

TABEL 5 Daftar Penetapan Perolehan Suara Desa Madu Sari dan Sungai Asam

No.	Partai	Madu Sari	Sungai Asam
1.	PPP	524	1182
2.	PKS	556	342

4. Menetapkan jumlah total suara Dapil Kubu Raya 2 untuk PKS sebesar 3.225 suara dan PPP sebesar 3.116 suara, dengan perincian sebagai berikut :

TABEL 6
Daftar Perincian Penetapan Perolehan Suara
Dapil Kubu Raya 2

NO	NAMA DESA	PKS	PPP
1	SUNGAI AMBANGAH	215	154
2	TEBANG KACANG	565	123
3	SUNGAI ASAM	342	1182
4	PULAU LIMBUNG	63	22
5	KAPUR	446	268
6	GUNUNG TAMANG	24	2
7	SUNGAI BULAN	89	50
8	MADU SARI	556	524
9	MEKAR SARI	717	466
10	MEKAR BARU	158	99
11	PULAU JAMBU	6	9
12	KALI BANDUNG	27	183
13	MUARA BARU	17	34
	JUMLAH SUARA	3225	3116

- 5. Menetapkan Kursi ke-5 di Dapil Kubu Raya 2 untuk Partai Keadilan Sejahtera;
- 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami, Kuasa Hukum Pemohon,

DR. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H

Anggi Aribowo, S.H., M.H.

Deky Mulyadi\S.H.

Hoirullah, S.Sy.

Agus. S.P. Otto, S.H., M.H.

Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.

Ismail Nganggon, S.H.

Aristya Kusuma Dewi, S.H.